BAB II

METODE KRITIK DAN PEMAKNAAN HADIS

A. Metodologi Kritik Hadis

1. Metodologi ke-*shahih*-an sanad

Sanad dalam periwayatan hadis mempunyai kedudukan yang sangat penting, sebab itulah berita yang disampaikan atau diungkapkan seseorang dikatakan sebagai hadis. Imam Nawawi menegaskan dari apa yang telah dikemukakan oleh Abdullah bin Al-Mubarak, apabila sanad suatu hadis berkualitas *shahih*, maka hadis tersebut bisa diterima, tapi apabila tidak, maka hadis tersebut harus ditinggalkan.[1]

sanad bisa diketahui *shahih* dan dapat diterima, maka sanad tersebut harus memenuhi syarat-syarat berikut:.

a. *Ittishalu al-sanad* (ketersambungan sanad)

Sanadnya bersambung, yang dimaksudkan adalah, masing-masing perawi yang ada dalam rangkaian sanad tersebut menerima hadis secara langsung dari perawi yang sebelumnya, kemudian disampaikan kepada perawi yang datang sesudahnya. Hal tersebut haruslah berlangsung dan dapat dibuktikan sejak perawi pertama (generasi sahabat), hingga perawi terakhir (penulis hadis). Pembuktian selanjutnya sebagaimana dikembangkan oleh Imam Bukhari dengan adanya *muasharah* (semasa) dan *liqa'*(bertemu langsung), sedangkan Imam Muslim sendiri hanya memberikan penegasan

[1]Nawer Yuslem, *Ulumul Hadis* (Ciputat: PT. Mutiara Sumber Widya, 2001), 352

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan cukup *muasharah,* sebab hal ini memungkinkan adanya pertemuan.

Untuk mengetahui ketersambungan sanad maka diperlukan pengetahuan mengenai lambang-lambang periwayatan hadis yang digunakan masing-masing perawi. Lambang-lambang periwayatan hadis menggambarkan suatu bentuk metode dalam menerima hadis dari gurunya. Ulama hadis dalam hal ini memberikan pernyataan, bahwa ada delapan macam metode periwayatan hadis, yakni *al-sima', al-qira'ah, al-ijazah, al-munawalah, al-kitabah, al-i'lam, al-wasiyyah* dan *al-wajadah.*[2]

b. *'Adalatu al-rawi* (keadilan perawi)

Adil secara etimologi berarti lurus, tidak menyimpang, tulus, dan jujur. Seseorang dikatan adil apabila didalam dirinya tertanam sebuah sikap yang dapat menumbuhkan ketakwaan, dimana ia senantiasa melaksanakan perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya, juga *muru'ah*-nya terjaga. Sifat-sifat keadilan para perawi sebagaimana penjelasan diatas dapat difahami melalui:

- Popularitas kepribadian yang tinggi tampak dikalangan ulama hadis.
- Penilaian dari para kritikus perawi hadis tentang kelebihan dan kekurangan yang terdapat dalam kepribadiannya.

[2]*Ibid.*,354-357

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Penerapan kaidah *al-jarhu wa al-ta'dil,* apabila tidak ditemukannya kesepakatan diantara kritikus perawi mengenai kualitas pribadi para perawi.

Ulama ahlu sunnah berpendapat, bahwa perawi hadis pada tingkatan sahabat secara keseluruhan dinilai adil.[3]

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

c. *Dhabitu al-rawi* (kecerdasan atau kecermatan perawi)

Dhabit secara etimologi berarti kokoh, kuat, dan hafal dengan sempurna. Seorang perawi dikatakan *dhabit* apabila memiliki daya ingat yang sempurna terhadap hadis yang diriwayatkannya.

Dhabit dalam periwayatan sebagaimana telah dijelaskan, dalam hal ini terbagi menjadi dua:

- *Dhabit shadri,* terjaganya periwayatan dalam ingatan, sejak menerima hadis hingga meriwayatkannya kepada perawi lain.
- *Dhabit kutubi*, terjaganya faliditas kebenaran suatu periwayatan melalui tulisan atau catatan.[4]

Apabila tiga syarat tersebut sudah terpenuhi, maka sanad hadis tersebut dapat dinyatakan *shahih.* sedangkan syarat sanadnya tidak *syad* dan tidak '*ilal* merupakan sebagai pengukuh status ke-*shahih*-an suatu sanad hadis.

Pengukuh dari tiga pokok status ke-*shahih*-an suatu sanad hadis, ialah:

a. Tidak *Syad*

---

[3]Munzier Suparta, *Ilmu Hadis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 130-131
[4]*Ibid.*,132

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syad yang berarti janggal disini, maksudnya adalah suatu hadis yang bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat atau *tsiqqah.* Pengertian lebih jelasnya mengenai ketidak janggalan, adalah suatu hadis yang matannya tidak bertentangan dengan hadis lain yang tingkatannya lebih *tsiqqah.*[5]

b. Tidak *mu'allal*

Mu'allal secara bahasa asal katanya *'illat* yang berarti cacat, penyakit, buruk. Maka hadis yang ber-*'illat* berarti hadis yang cacat atau buruk. Sedangkan menurut istilah, kata *'illat* berarti suatu sebab yang tersembunyi atau tidak jelas yang dapat merusak ke-*shahih*-an suatu hadis. Pengertian lebih jelasnya mengenai ketidak cacatan, ialah hadis yang didalamnya tidak terdapat kesamaran atau keragu-raguan. Perlu dipahami bahwa *'illat* hadis bisa saja terjadi pada sanad dan matan atau keduanya sekaligus.[6]

2. Metodologi Ke-*shahih*-an Matan Hadis

Matan secara etimologi berarti punggung jalan atau bagian tanah yang keras dan menonjol keatas. Sedangkan matan hadis menurut Al-Tibi, sebagaima di ungkapkan oleh Musfir Al-Damini:

اَلْفَاظُ ٱلحَدِيْثِ الَّتِيْ تَتَقَوَّمَ بِهَا ٱلْمعَانِيْ.

Kata-kata hadis yang dengannya terbentuk makna-makna

[5]*Ibid.*,133
[6]*Ibid.*,133-134

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Definisi tersebut menjelaskan bahwa setiap matan hadis tersusun dari elemen teks dan konsep. Berarti secara terminologi, Matan hadis adalah cerminan konsep ideal yang dibiaskan dalam bentuk teks, kemudian difungsikan sebagai sarana perumus keagamaan menurut hadis.[7]

Langkah metodologis dalam menelusuri Matan hadis;

1. Kriteria ke-*shahih*-an Matan hadis

karakteristik ke-*shahih*-an matan hadis dikalangan ulama hadis sangat bercorak. Corak tersebut disebabkan oleh perbedaan latar belakang, keahlian, alat bantu dan persoalan serta masyarakat yang dihadapinya. Sebagaimana pendapat al-Khatib al-Baghdadi, bahwa satu matan hadis dapat dinyatakan *maqbul* (diterima) sebagai matan hadis yang *shahih* apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- Tidak bertentangan dengan akal sehat.
- Tidak bertentangan dengan al-Quran yang telah *muhkam* (ketentuan hukum yang telah tetap).
- Tidak bertentangan dengan hadis *mutawatir*.
- Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan para ulama masa lalu (ulama *salaf*).
- Tidak bertentangan dengan dalil yang telah pasti.
- Tidak bertentangan dengan hadis *ahad* yang kualitas ke-*shahih*-annya lebih kuat.

[7]Hasjim Abbas, *Kritik Matan Hadis* (Yogyakarta: TERAS, 2004), 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masalah bahasa, sejarah dan lain-lain yang oleh sebagian ulama disebut sebagai tolak ukur.[8] Secara singkat Ibn al-Jauzi memberikan tolak ukur ke-*shahih*-an matan, yaitu setiap hadis yang bertentangan dengan akal maupun bertentangan dengan ketentuan-ketentuan pokok agama, pasti hadis tersebut tergolong hadis *maudhu'*. Karena itulah Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan sesuatu yang bertentangan dengan akal sehat, demikian pula terhadap ketentuan pokok agama yang menyangkut akidah dan ibadah.[9]

2. Potensi bahasa teks matan

Bahasa teks matan dengan komposisinya bisa terbentuk melalui tehnik perekaman berita secara *harfiyah* atau *talaqqi al-zahir* dan formula teks bisa mencerminkan riwayat secara lafad. Bisa juga berasal dari *talaqqi al-dalalah* yang difokuskan pada pengusaan inti konsep hingga formula redaksi matan terkesan tersadur (*riwayah bi al-ma'na).* Oleh karenanya, peran kreatifitas perawi relativ besar dalam dua proses pembentukan teks redaksi matan tersebut.

Proses pembentukan teks matan tersebut biasanya memerlukan terapan kaidah sebagai bahan uji validitas, sehingga bisa memicu terjadinya mekanisme yang kondusif terhadap peluang penempatan sinonim (*muradif*), eufimisme (penghasulan), pemaparan yang bersandar pada kronologi kejadian, subjek berita sengaja dianonimkan lantaran kode etik sesama sahabat, hingga

---

[8]M. Syuhudi Isma'il, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 126

[9]Bustamin dan M. Isa H. A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sampai pada fakta penyisipan (*idraj*), penambahan, tafsir teks (penjelasn yang dirasa perlu), ungkapan adanya keraguan (*syak min alrawi*), dan sejenisnya.

Asas metodologi dalam pengujian bahasa redaksi matan difokuskan pada deteksi rekayasa kebahasaan yang bisa merusak citra informasi hadis dan ancaman penyusutan atau penyesatan inti pernyataan aslinya.[10]

3. Teori Pemaknaan Hadis dan Pendekatan dalam Pengembangan Kaidah Ke-*shahih*-an Sanad dan Matan Hadis

Memahami dan meneliti hadis untuk diteliti dan diambil sebagai hujjah, maka memerlukan belbagai pendekatan dan sarana keilmuan yang perlu dikaji. Beberapa rujukan telah dikemukakan oleh para ulama klasik sebagai keikutsertaan mereka dalam perkembangan keilmuan umat Islam. Di antaranya *ilmu gharib al-hadits, Mukhtalif al-Hadits, Ilmu Asbab wurud al-Hadits, Ilmu Nasikh wal Mansukh, Ilmu 'illal al-Hadits, dan sebagainya.*

Sebagaimana diketahui bahwa jumlah hadis sebenarnya tidak bertambah lagi setelah wafatnya rasulullah SAW. Sementara permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, untuk memahami hadis secara cepat, diperlukan adanya suatu penelitian baik yang berhubungan dengan sanad hadis maupun matan hadis, dengan menggunakan berbagai disiplin ilmu dalam mencari kebenaran penafsiran melaui beberapa pendekatan yang komprehensif.

Adapun pendekatan-pendekatan yang dapat menggunakan adalah sebagai berikut:

---

[10]Hasjim Abbas, *Kritik Matan Hadis* (Yogyakarta: TERAS, 2004), 59-60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pendekatan Historis

Pendekatan ini dapat dipakai dalam mengkaji ke-*shahih*-an sanad dan matan hadis, sebab penelitian kedua bidang ilmu (hadis dan sejarah) adalah relevan, yakni sama-sama menganggap penting kedudukan kritik interen dan kritik eksteren.

Mengenai signifikasi penggunaan terhadap penelitian sanad, diantaranya: mengetahui kredibilitas persambungan sanad dengan mengkaji latar belakang sejarah dari masing-masing riwayat dari masing-masing periwayat, latar belakang dari suatu periwayatan dan penerimaan suatu hadis dan situasi masyarakat/situasi politik pada periwayatan atau penerimaan hadis dari masing-masing periwayat.[11]

b. Pendekatan Antropologi

Pendekatan ini juga terkadang digunakan dalam mengkaji matan hadis, yaitu pendekatan Matan dengan relevansi situasi dan waktu antara waktu turun hadis dengan situasi dan waktu sekarang. misalnya pada sabda nabi: "Tidak berbagai suatu kaum yang dipimpin oleh perempuan" (H.R. Bukhari, Turmudzi dan Nasai, dari Abu Hurairah).[12]

Menurut Ulama Sunni, bahwa hadits tersebut dari segi sanad adalah *shahih*, Jumhur Ulama memahaminya secara tekstual hanya al-Thabari yang

---

[11] Jalaluddin Rahman, *Pemahaman Hadits; Perspektif Historis* dalam Yunahar Ilyas dan M. Mas'udi (ed), *Pengembangan Pemikiran terhadap Hadits,* (Yogyakarta: LPPI, 1996), 144

[12] Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *al-Jami' al-Shahih al-Bukhari,* Juz. IV, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th), 228

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membenarkan wanita sebagai pemimpin sedangkan umatnya ulama Syafi'iyah tidak membolehkan.

Dengan pendekatan antropologi maka kemungkinan yang dimaksud dalam hadis ini adalah bahwa wanita tidak cocok untuk menjadi pemimpin pada waktu itu, karena wanita pada waktu itu dianggap sebagai mahluk yang sama sekali tidak dihargai oleh masyarakat dan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah kewibawaan sedangkan pada masa itu, diri wanita sendiri masih dianggap sebagai materi atau benda semata, apalagi untuk menjadi pemimpin. Ketika wanita telah memiliki kewibawaan dan kemampuan untuk memimpin serta masyarakat bersedia menerimanya sebagai pemimpin, maka tidak ada salahnya wanita dipilih dan diangkat sebagai pemimpin. Padahal al-Quran sendiri memberikan peluang yang sama kepada kaum wanita dan kaum laki-laki untuk melakukan berbagai amal kebaikan.

c. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan ini dapat digunakan untuk mendekati manusia dan masyarakat yang berkaitan dengan unsur-unsur. Proses serta hal-hal yang mempengaruhi dan hal-hal yang dipengaruhi, dari oleh dan dalam kehidupan berkelompok.[13] Dengan demikian, maka pendekatan sosiologi dapat digunakan sebagai suatu pendekatan alternatif dalam pengkajian hadis jika pendekatan tersebut berpengertian melihat, menyadari dan menganalisa kiprah sosial seseorang atau kelompok dalam suatu masyarakat.

---

[13] Romdon, *Metodologi Ilmu Perbandingan Agama suatu Pengantar Awal,* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), 106

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu contoh yang dapat dikemukakan mengenai pemahaman Ibnu Khadum terhadap hadis riwayat Ahmad bin Hambal dari Anas bin Malik dan Abu Bazrah, dinyatakan bahwa Nabi bersabda:

الائمة من قريش

Menurut Ibnu Khaldun hadis ini tidak menunjukkan bahwa hal kepemimpinan pada etnis Quraisy melainkan pada kepemimpinan dan kewibawaannya pada masa Nabi sebagai etnis yang memenuhi masyarakat. Sehingga pada suatu masa, ada orang yang bukan dari etnis Quraisy memiliki kewibawaan dan kemampuan untuk memimpin, maka orang itu dapat saja dijadikan sebagai pemimpin termasuk sebagai kepala Negara.

Dengan demikian, tampak jelas bahwa Ibnu Khaldun tidak memahami hadis tersebut secara tekstual, tetapi beliau memahaminya dalam konteks sosiologi masyarakat di masa Nabi, sebab pemahaman secara tekstual hanya akan menguntungkan pihak ethis Quraisy saja dan hanya mengacu pada kaedah ke*shahih*an Matan hadis yang tentunya dapat menyebabkan penolakan ke*shahih*an hadis tersebut, karena tidak sejalan dengan petunjuk Al-Quran yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur keutamaan seseorang atau suatu kaum.

d. Pendekatan Kebahasaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pengkajian sanad hadits, juga dibutuhkan perhatian terhadap simbol-simbol *tahammul* yang dipergunakan disamping suatu Matan hadis harus diteliti kesempurnaan struktur bahasanya, maka pendekatan kebahasaan juga diperlukan dalam pengembangan kajian ke*shahih*an sanad dan matan hadis stukturalisme linguistik berupa mencari universalitas kebahasaan yang ditampilkan dalam telaah-telaah frase, klausa dan kalimat, sedangkan strukturalisme genetik lebih menekankan makna singkronik dari pada makna lain seperti makna simbolik, sehingga analisisnya perlu memperhatikan instrinsik teks dan gaya bahasa penutup.[14]

e. Pendekatan Sains, termasuk didalamnya teknologi, kesehatan, dan sebagainya.

Penggunaan pendekatan ini dalam pengkajian hadis dapat dipahami sebagai suatu metode yang digunakan untuk memahami hadis khususnya matan hadis dengan memperhatikan validitas ke*shahih*an suatu hadis. Fakta-Fakta ilmiah dimaksud adalah penemuan-penemuan ilmiah dari ilmu-ilmu kealaman untuk sekedar membedakannya dengan pendekatan-pendekatan di atas, yang kesemuanya tergolong dalam ilmu-ilmu pengetahuan, yang pada hakekatnya juga masuk dalam cakupan sains.[15]

Oleh karena itu, maka fakta-fakta kealamanpun dari hasil temuan-temuan ilmiah, juga dapat dijadikan tolak ukur dalam mempertahankan

---

[14] Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Edisi III, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), 162-164

[15] Jujun Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer,* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), 93-96

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kevalidan hadis yang dipandang daif hanya karena sulit dipahami oleh akal sehat.

B. *Ilmu Jarhu wa Tadil*

Jarh dalam tinjauan bahasa merupakan bentuk masdar dari kata kerja *jarh* yang berarti membuat luka. Sedangkan dalam tinjauan istilah, *Jarh* berarti terbentuknya suatu sifat yang dalam diri perawi yang menodai sifat keadilan atau cacatnya sebauh hafalan dan kesempurnaan ingatannya, hingga menjadi sebab gugurnya periwayatan atau tertolaknya periwayatan.

Ta'dil dalam tinjauan bahasa berasal dari kata *'adlun* yang berarti sifat lurus yang tertanam dalam jiwa. Sedangakan menurut istilah, adalah orang yang memiliki prinsip keagamaan yang teguh. Sehingga berita dan kesaksiannya dapat diterima, tetapi juga disertai dengan terpenuhinya syarat-syarat kelayakan *ada'*.[16]

Jarhwa al-ta'dil secara jelasnya:

اَلْعِلْمُ الَّذِيْ يَبْحَثُ فِيْ اَحْوَالِ الرُّوَاةِ مِنْ حَيْثُ قَبُوْلِ رِوَايَاتِهِمْ أَوْ رَدِّهَا.

Ilmu yang membahas tentang keadaan para perawi dari segi diterima atau ditolaknya riwayat mereka.

Disiplin ilmu ini merupakan sebuah bagian kajian penting dalam ilmu hadis, sebab dengan ilmu inilah dapat dibedakan antara yang *shahih* dengan

[16]Syarat-syarat terpenuhinya kelayakan *ada'* adalah Islam, baligh, adil dan *dabit sadri* ataupun *kutubi*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cacat, diterima atau ditolak, karena masing-masing tingkatan *Jarh wa al-ta'dil* memberikan bisa yang berbeda-beda.[17]

Merupakan suatu hal yang harus tampak dalam ilmu *Jarh wa al-ta'dil* yang bisa memberikan transformasi logis dalam menentukan suatu nilai yang cermat dan tepat, adapun ketentuan-ketentuannya:

a. Kaidah-kaidah *jarh wa ta'dil*

Kaidah-kaidah *jarh wa ta'dil* terbagi atas dua bagian :

- Kritik eksternal (*al-naqd al-khariji* atau *al-naqd al-zahiri*), yang memiliki orientasi terhadap tata cara periwayatan hadis, dan sahnya periwayatan, serta kapasitas nilai kepercayaan pada perawiyang bersangkutan.
- Kritik internal (*al-naqd al-dakhili* atau *al-naqd al-batini*), tujuan orientasinya adalah nilai *shahih* atau tidaknya suatu makna hadis dan karakteristik ke-*shahih*-an hadis serta cacat danjanggalnya suatu hadis.[18]

Spesifikasi penilaian cacat haruslah jelas, maka nilai cacat terhadap perawi haruslah berbentuk empiris, sehingga dapat dibuktikan dengan realistis. Spesifikasi tersebut ada dalam lima kategori, yakni berbuat sesuatu diluar prosedur *shari'at* (*bid'ah*), periwayatan yang menyalahi riwayat perawiyang lebih kuat (*mukhtalif*), banyak salah dan keliru

---

[17]Muhammad 'Ajjaj Al-Khathib, *Pokok-pokok Ilmu Hadis,* ter. M. Qadirun Nur dan Ahmad Musyafiq (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), 233

[18]Salamah Noorhidayati, *Kritik Teks Hadis; Analisis Tentang Al-Riwayah bi Al-Makna Dan Implikasinya Bagi Kualitas Hadis* (Yogyakarta: TERAS, 2009), 9-12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*ghalat*), identitas yang tidak jelas (*jahalatu al-hal*), dan terdapat dugaan bahwa sanad-nya terputus (*inqita'u al*-sanad).

b. Metode memahami keadilan dan cacatnya perawi serta hal-hal yang terkait.

Keadilan seorang perawi bisa diketahui melalui satu diantara dua hal: pertama, popularitas keadilannya dikalangan ahli ilmu, berdasarkan popularitas nilainya lebih tinggi dibanding dengan berdasarkan *tazkiyah* (nilai positif) dari satu atau dua orang. Kedua, dengan *tazkiyah,* pen-*ta'dil*-an orang yang telah terbukti adil terhadap orang yang belum dikenal keadilannya. *Tazkiyah* dinilai cukup apabila dilakukan oleh satu orang yang berstatus adil.

Demikian pula *jarh* bisa ditetapkan berdasarkan popularitas perawi. Orang yang dikenal kefasikan, kedustaannya, dan karakteristik yang semisalnya. Dengan hal tersebut dirasa cukup menentukan *jarh* berdasarkan informasi yang telah popular tersebut. *Jarh* juga bisa ditetapkan berdasarkan *tarjih* yang diberikan oleh pen-*tajrih* yang adil yang benar-benar memahami *jarh.* Tapi sebagian pendapat menyatakan, bahwa *jarh* hanya bisa ditetapkan berdasarkan dua orang pen-*tarjih.*[19]

c. Syarat-syarat pen-*ta'dil* dan pen-*tarjih*

Mu'addil dan *jarih* disyaratkan:

- Memiliki kapasitas keilmuan yang tinggi.
- Takwa
- Tidak ujub pada diri sendiri (*muta'assub*)

[19]Muhammad 'Ajjaj Al-Khathib, *Pokok-pokok Ilmu Hadis,* ter. M. Qadirun Nur dan Ahmad Musyafiq (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), 240

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Memahami sebab-sebab *jarh*
- Memahami sebab-sebab *tazkiyah* (*ta'dil*).[20]

Kriteria lain yang harus dipenuhi, dengan menguatkan syarat-syarat diatas: Jujur, *wira'i*, tidak terkena *jarh*, tidak fanatik terhadap sebagian perawi.[21]

Apabila kriteria-kriteria tersebut sudah terpenuhi, maka kritiknya terhadap perawi bisa diterima. Dan jika tidak, maka kritiknya tidak bisa diterima.

d. Teori *jarh wa ta'dil*

Pernyataan-pernyataan tentang *jarh* dan *ta'dil* terhadap orang yang sama bisa saja terjadi pertentangan, sebagian men-*tarjih* dan sebagian men-*ta'dil.* apabila hal tersebut memang benar-benar terjadi, maka diperlukan adanya penelitian lebih lanjut tentang substansinya. Bisa saja terjadi men-*tarjih* berdasarkan informasi *jarh* yang didengarnya terlebih dahulu mengenai seorang perawi, kemudian perawi tersebut bertaubat dan diketahui oleh perawilain, yang kemudian men-*ta'dil*-kannya. Dengan demikian sebenarnya tidak ada pertentangan. Dan adakalanya seorang perawi dikenal oleh salah seorang guru dengan hafalan yang kurang baik, dimana perawi tersebut tidak menulis dari guru itu, sebab ia mengandalkan hafalannya sewaktu hafalannya masih bisa diandalkan, tetapi dikenal *hafiz* oleh guru yang lain, karena bertumpu pada kitab-kitabnya. Kondisi seperti ini juga tidak ada masalah.

---

[20]Teungku Muhammad Hasbi Al-Siddiqi, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadis* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), 331

[21]Muhammad 'Ajjaj Al-Khathib, *Pokok-pokok Ilmu Hadis,* ter. M. Qadirun Nur dan Ahmad Musyafiq (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), 240

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila kemungkinan-kemungkinan tersebut bisa diketahui, maka sikap tegas dalam menilai seorang perawi haruslah ada. Namun apabila tidak, maka jelas terdapat pertentangn antara *jarh* dan *ta'dil*. dalam hal ini, terdapat tiga pendapat dikalangan ulama hadis:

- *Jarh* didahulukan daripada *ta'dil*, walaupun yang men-*ta'dil* lebih banyak dari pada yang men-*tajrih*. Sebab yang men-*tajrih* dapat memahami apa yang tidak dipahami oleh yang men-*ta'dil*.
- *Ta'dil* didahulukan atas *jarh*, apabila yang men-*ta'dil* lebih banyak, hingga bisa mengukuhkan terhadap keadaan para perawiyang bersangkutan. Namun jika hanya sekedar prosentase tersebut yang menjadi dasar, tanpa adanya pemberitahuan atau pemahaman yang menjadi tolok ukur penguat apabila ada orang yang men-*tarjih*, maka *ta'dil* yang didahulukan atas *jarh* tidak bisa dijadikan landasan.
- Antara *Jarh* dan *ta'dil* yang bertentangan tidak bisa didahulukan salah satunya kecuali dengan adanya perkara yang bisa mengukuhkan salah diantaranya, maka penelitian secara lanjut harus dilakukan, sampai diketahui mana yang lebih kuat.[22]

C. *I'tibar*

Kinerja sanad hadis yang *shahih* pasti diimbangi Matan yang *shahih,* hal ini berlaku sepanjang *rijal al-hadits* yang menjadi pendukung mata rantai sanad yang terdiri atas periwayat yang *tsiqqah* semua.[23] Pengukuh dari tiga langkah metodologis penelitian hadis ialah metode *takhrij* yang berfungsi

---

[22]*Ibid.*,241
[23]*Ibid.*,61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai sarana pendeteksi asal hadis, kemudian dilanjutkan dengan proses *i'tibar* sebagai sarana lanjutan untuk mempermudah penelusuran dan mengetahui lafad hadis. Dengan demikian *takhrij* menurut bahasa berarti tampak dari tempatnya, kelihatan, mengeluarkan, dan memperlihatkan hadis pada orang dengan menjelaskan tempat keluarnya. Menurut istilah, *Takhrij* ialah menunjukkan tempat hadis dari sumber hadis dengan menjelaskan sanad beserta derjatnya.[24]

I'tibar menurut bahasa berarti ujian atau percobaan, pertimbangan atau anggapan.[25] Nuruddin 'Itr berpendapat, bahwa *I'tibar* secara istilah, ialah usaha untuk meneliti suatu hadis yang diriwayakan oleh seorang rawi, dengan mencermati jalur-jalur dan semua sanad-nya untuk mendeteksi kemungkinan adanya riwayat lain yang serupa baik dari segi lafad atau maknanya, dari sanad itu sendiri atau dari jalur sahabat yang lain, atau tidak ada riwayat lain yang menyerupainya, baik lafad maupun makna.

Konklusinya ialah, bahwa *I'tibar* merupakan upaya untuk mendeteksi kemungkinan adanya rawi lain, *Muttabi'* atau *shahid*-nya hadis yang sebelumnya terdeteksi menyendiri (*fard*). Periwayatan dari jalur lain tersebut bisa dengan redaksi matan yang sama, maupun hanya sampai batas kesamaan substansi.

Muttabi' secara istilah adalah hadis yang mengikuti periwayatnya rawi lain sejak pada gurunya terdekat atau gurunya guru tersebut.[26] Dengan

---

[24]Manna' Al-Qaththan, *Pengantar Study Ilmu Hadis,* ter. Mifdlol Abdurrahman (Jakarta: Pustaka Al-Kauthar, 2005), 189

[25]Louis Ma'luf, *Al-Munjid fial-Lughah Wa al-A'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1998), 484

[26]Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul Hadis*, (Bandung: Alma'arif, 1974), 107

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian, *Muttabi'* adalah rawi yang statusnya mendukung pada tingkatan sanad selain sahabat. *Muttabi'* terbagi menjadi dua, yaitu:

1. *Muttabi' Tam*, periwayatan si *muttabi* itu mengikuti periwayatan guru *mutaba'* sejak awal sanad, yaitu dari guru yang terdekat sampai guru yang terjauh.
2. *Muttabi' Qashir*, persekutuan terjadi pada pertengahan sanad, yaitu mengikuti periwayatan guru yang terdekat saja, tidak sampai mengikuti guru yang terjauh.[27]

Istilah *Shahid* ialah suatu penerimaan hadis yang berada di tingkat sahabat, namun terdiri lebih dari satu orang.[28] Definisi ini memberikan penekanan pada unsur rawi di tingkat sahabat.

Shahid terdiri dari dua macam, yaitu:

- *Shahid* dengan kesamaan lafad (*Shahid Lafdzan*).
- *Shahid* dengan tingkat kesamaan makna (*Shahid Ma'nan*).

Proses *I'tibar* bisa dilakukan dengan pembuatan skema sanad terhadap hadis yang diteliti. Tiga hal penting yang perlu diperhatikan dalam pembuatan skema, yaitu: a). semua jalur sanad; b). semua nama rawi sanad; dan c). metode periwayatan yang digunakan masing-masing rawi.[29] Setelah proses tersebut final, selanjutnya dengan telaah hadis, baik kritik sanad, Matan, maupun pemaknaannya.

---

[27]Al-Quraibi, *al-Muqtarah fi 'Ilmi al-Mustalah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1989), 399
[28]Syuhudi Isma'il, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 164
[29]*Ibid.*,61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Teori Kehujjahan Hadis

Standarisasi hadis yang tidak mencapai derajat *mutawatir* berarti *ahad*, hadis *ahad* jika ditilik dari segi kualitasnya terbagi atas: *shahih*, *hasan* dan *dhaif*. Tingkat kehujjahan masing-masing tertanam dalam karakteristik ketiganya. Sedangkan dari segi kuantitasnya terdiri atas *mashyur* dan *gharib*. hadis *ahad* sendiri apabila bercorak *tsiqqah*, maka bisa dijadikan hujjah dan ma'mul tentunya.

Kesepakatan untuk ber-*hujjah* dengan hadis *shahih* dan *hasan* telah di amini oleh para ulama hadis dan fiqih. Akan tetapi, didalam pemanfaatan hadis *hasan* untuk dijadikan landasan hukum haruslah memenuhi sekian syarat maqbul. Dalam hal ini diperlukan adanya pengkajian adanya sifat-sifat yang bisa diterima dan peninjauan secara seksama, dikarenakan adanya karakteristik maqbul tersebut ada berkualitas tinggi, standard dan rendah. Kualitas tinggi dan standarnya hadis adalah karkteristik dari hadis *shahih*, sedangkan karakteristik hadis *hasan* adalah kualitas rendah.

Nilai-nilai *maqbul* berarti ada dalam diri hadis *shahih* dan *hasan*, walaupun perawi hadis *hasan* dinilai dhabit, tetapi celah tersebut bisa di anulir dengan adanya popularitas sebagai perawi yang jujur dan adil.[30]

Respon selanjutnya keluar dari sebuah ungkapan bolehnya mengamalkan hadis *dhaif* dalam catatan sebatas *fadha'ilu al-a'mal*, ungkapan semacam ini telah merata dilapisan masyarakat. Kalau saja setiap orang memahami bahwa yang dimaksud dengan mempermudah dalam hal

---

[30]M. Syuhudi Isma'il, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 161

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keutamaan-keutamaan (*fadha'ilu al-a'mal*) merupakan landasan yang diambil dari hadis *hasan* yang tidak mencapai tingkat *shahih*, tentunya sikap kesadaran diri untuk tidak asal sesuka hati mengobral ungkapan diperbolehkannya mengamalkan hadis *dhaif* dalam hal keutamaan-keutaman.

Agama memberikan respon secara tegas dan tidak perlu diragukan lagi, bahwa riwayat yang *dhaif* tidak mungkin menjadi sumbernya. Sebab adanya dzan (prasangka) sedikitpun tidak berdampak positif terhadap kebenaran, sedangkan keutamaan-keutamaan, seperti halnya hukum-hukum termasuk tiang penyangga agama yang pokok. Maka, tiang-tiang penyangga tersebut tidak boleh rapuh ditepi jurang yang runtuh. Sebab itulah, menerima riwayat *dhaif* dalam hal keutamaan-keutamaan amal, meskipun memenuhi semua syarat yang diajukan oleh orang-orang yang suka mengambil kegampangan dalam masalah tersebut, sebenarnya haruslah dipertimbangkan dengan tegas dan kalau perlu ditolak. Adapun syarat-syarat itu, ialah:

- Hadis yang diriwayatkan tidak terlalu *dhaif*.
- Isi hadisnya masuk dalam prinsip umum yang telah ditetapkan dalam al-Quran dan hadis *shahih*.
- Hadis yang bersangkutan tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat.

Pertimbangan secara tegas dan penolakan untuk menerima hadis yang tampak ke-*dhaif*-annya merupakan pilihan yang tepat, sebab masih banyak pilihan hadis-hadis *shahih* dan *hasan*, baik mengenai hukum-hukum agama maupun *fadha'ilu al-a'mal*. Oleh karena itulah, diperlukan adanya pengukuh untuk menetapkan sebuah nilai-nilai dari kalangan para penghafal hadis yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah mencermati dari berbagai jalur yang berhubungan dengan hadis terkait, sehingga ditemukannya sebuah konklusi untuk menetapkan nilai hadis *dhaif*.[31]

[31]Subhi Al-Shalih, *Membahas Ilmu-ilmu Hadis*, ter. Tim Pustaka Firdaus (Jakarta: Penerbit Pustaka Firdaus, 2007), 196-198

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id